

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 3085/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 10-11-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3085/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Taedin bin Ai Satari**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Cicinde, RT. 001 RW. 003, Desa Cicinde Selatan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3085/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 26 Oktober 2023 dalam perkara antara :

**Tika Rosmala binti Rasdi**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Taedin bin Ai Satari**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Taedin bin Ai Satari**) terhadap Penggugat (**Tika Rosmala binti Rasdi**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Cicinde Selatan untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Taedin bin Ai Satari

Jurusita

Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

Ela Rosmala

\*) direnvooi yang tidak perlu  
Sah dic :.....